



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR FOREIGN
EXCHANGE (FOREX) TRADING DI PERUSAHAAN
PIALANG BERJANGKA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
1997 TENTANG PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI**

*LEGAL PROTECTION FOR FOREIGN EXCHANGE (FOREX) TRADING
INVESTORS IN FUTURES BROKERS COMPANY REVISED FROM STATUTE
NUMBER 32 OF 1997 ON COMMODITY FUTURES TRADING*

OLEH:

AHMAD ERVAN ROSIDI KESATRIAWAN

NIM. 070710101039

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR FOREIGN
EXCHANGE (FOREX) TRADING DI PERUSAHAAN
PIALANG BERJANGKA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
1997 TENTANG PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI**

*LEGAL PROTECTION FOR FOREIGN EXCHANGE (FOREX)
TRADING INVESTORS IN FUTURES BROKERS COMPANY
REVISED FROM STATUTE NUMBER 32 OF 1997 ON
COMMODITY FUTURES TRADING*

AHMAD ERVAN ROSIDI KESATRIAWAN
NIM. 070710101039

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR FOREIGN
EXCHANGE (FOREX) TRADING DI PERUSAHAAN
PIALANG BERJANGKA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
1997 TENTANG PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI**

*LEGAL PROTECTION FOR FOREIGN EXCHANGE (FOREX)
TRADING INVESTORS IN FUTURES BROKERS COMPANY
REVISED FROM STATUTE NUMBER 32 OF 1997 ON
COMMODITY FUTURES TRADING*

AHMAD ERVAN ROSIDI KESATRIAWAN
NIM. 070710101039

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

MOTTO

Persyaratan dari suatu investasi yang baik adalah analisis menyeluruh, menjanjikan keamanan pokok serta pengembalian keuntungan yang memuaskan. Investasi yang tidak memenuhi persyaratan ini adalah suatu perkara spekulatif.¹

-Ben Graham-



<http://www.valueinvestingworld.com/2008/01/favorite-quotes.html> diakses tanggal 7 Agustus 2012.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terima kasih kepada:

1. Umi (Hj. Siti Masturoh) dan Aba (H. Fathor razi S.Pd.) yang sangat saya hormati, banggakan, sayangi atas segala cinta kasih, kerelaan, pengorbanan yang tiada hentinya serta do'a dan restu yang selalu menyertai setiap gerak dan langkah dalam meraih segala impian dan cita-cita.
2. Alma Mater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan sebagai tempat untuk menempa diri dalam ilmu dan pemikiran.
3. Adik – adik saya (Romi, Ryan dan Mirza) serta sahabat-sahabat saya yang selalu memberi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah.

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 16 OKTOBER 2012**

**Oleh :
Pembimbing**

MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 1963 1201 198902 1 001

Pembantu Pembimbing

EDI WAHJUNI, S.H., M.HUM.

NIP. 1968 1230 200312 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR FOREIGN EXCHANGE
(FOREX) TRADING DI PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

Oleh :

AHMAD ERVAN ROSIDI KESATRIAWAN
NIM. 070710101039

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 1963 1201 198902 1 001

EDI WAHJUNI, S.H., M.HUM.
NIP. 1968 1230 200312 2 001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S. H., M. Hum.
NIP. 196001 0119880 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 16

Bulan : Oktober

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP. 194905021983032001

NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji

MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 19720217 199802 1 001

EDI WAHJUNI, S.H., M.HUM.

NIP. 1968 1230 200312 2 001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Ervan Rosidi Kesatriawan

NIM : 070710101039

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR FOREIGN EXCHANGE (FOREX) TRADING DI PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Oktober 2012

Yang Menyatakan,

AHMAD ERVAN ROSIDI K.

NIM. 070710101039

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul

” PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR FOREIGN EXCHANGE (FOREX) TRADING DI PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI”.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada:

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dan memberikan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., Pembantu Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dan memberikan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S. H., M. Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S. H., M. H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S. H., M. H., Pembantu Dekan II

dan Bapak H. Eddy Mulyono, S. H., M. Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Hardiman, S.H., Dosen Pembimbing Akademik terima kasih atas segala pengarahan dan bimbingannya selama kuliah;
8. Umi (Hj. Siti Masturoh) dan Aba (H. Fathor Razi S.Pd.) yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan doa hingga skripsi ini terselesaikan;
9. Bapak dan Ibu Guru saya yang telah membimbing dengan sabar dan memberi ilmu yang sangat bermanfaat tanpa tanda jasa;
10. Adik- adik saya tercinta (Ahmad romi syahrial rosidi, Ahmad syafiq Andriansyah rosidi, Ahmad nafis mirza rosidi) serta Keluarga Besar saya terima kasih untuk doa yang selalu diberikan selama ini;
11. Sahabat – sahabat saya De'kauwandz (Rahman, Akbar, Hamid, Valen, Farah, widad, Tiurlan, Ibnu) yang selalu memberikan dukungan dan do'a serta warna tersendiri dalam membina persahabatan selama di bangku kuliah.
12. Sahabat – sahabat saya lainnya (Dimar, Wulanda, Rizky, Vina, Hendrik, Fiman, Iqbal, dan lain-lain yang belum sempat disebutkan) dan Ex-Ranger (Asa Pink, Erwin Black, Mita Yellow) yang juga selalu memberikan dukungan dan do'a serta warna tersendiri dalam membina persahabatan selama di bangku kuliah.
13. Sahabat-sahabat di luar bangku kuliah (Mas Reza, Rikza, Amri, Ayub, Akbar, Prayit, Arif, Payoga, Tono dan lain-lain yang belum sempat disebutkan) yang juga selalu menemani dan memberikan banyak makna dalam kehidupan.
14. Teman - teman (khususnya angkatan 2007) serta kakak, adik tingkatan di Fakultas Hukum yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas keakraban yang selama ini terjalin, saran juga perhatian serta semangat memberikan tempat terbaik dalam kebersamaan;
15. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terwujud.


Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna.

Selanjutnya penulis sangat mengharapkan segala masukan sehingga skripsi ini

menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulisan selanjutnya.

Jember, 2012

Penulis



RINGKASAN

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sejak jaman dahulu, manusia telah melakukan transaksi perdagangan untuk memenuhi kebutuhannya. *Foreign Exchange (Forex)* merupakan transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara dengan mata uang negara lainnya. Transaksi *Foreign Exchange (Forex)* merupakan produk investasi yang sifatnya *liquid* dan bersifat internasional. Pada dasarnya masih banyak perusahaan pialang berjangka yang melakukan penipuan terhadap investor. Banyaknya kasus-kasus penipuan seperti yang dilakukan oleh PT. Cahaya Forex di Jogjakarta dalam transaksi *Forex Trading* yang merugikan pihak investor menyebabkan para investor merasa tidak adanya keamanan dalam transaksi *Forex Trading*. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR FOREIGN EXCHANGE (FOREX) TRADING DI PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI”**.

Rumusan masalah yang hendak dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai legalitas transaksi *Forex Trading* pada perusahaan pialang berjangka di Indonesia, perlindungan terhadap investor dalam perjanjian kontrak antara investor dan perusahaan pialang berjangka tentang kerjasama investasi di *Forex Trading*, serta upaya yang dapat dilakukan investor untuk dapat memulihkan hak-hak yang telah dirugikan oleh perusahaan pialang berjangka.

Tujuan penelitian skripsi terbagi atas tujuan umum dan tujuan khusus yang diharapkan tercapai dari penulisan skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan masalah yang berupa pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta menggunakan analisis hukum dengan metode deduktif.

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, Transaksi investasi *foreign exchange (forex) trading* merupakan bentuk investasi yang legal dan di lindungi oleh negara. Di Indonesia, regulator yang mengawasi kegiatan para Pialang ada dibawah wewenang Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi), BBJ (Bursa Berjangka Jakarta) serta KBI (Kliring Berjangka Indonesia). *Kedua*, Perjanjian kerjasama investasi merupakan gerbang utama dalam melakukan investasi di bursa berjangka. Melalui perjanjian inilah investor dengan pialang berjangka membuat sejumlah kesepakatan tentang investasi yang akan dilakukan. Sebelum perjanjian kerjasama disepakati dan ditandatangani ada tahap yang wajib dilakukan yaitu pemberitahuan tentang Investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan pialang berjangka. *Ketiga*, Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kerugian investor yang dirugikan akibat wanprestasi ataupun karena tindak pidana *market crime* yaitu diperlukan sebuah upaya represif yang dapat memulihkan hak dari investor yang telah dirugikan. Secara umum ada 2 (dua) bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan sifatnya yaitu ajudikasi dan non ajudikasi.

Adapun saran dari penulis yaitu investor dalam transaksi *forex trading* hendaknya mencari informasi secara rinci dan jelas mengenai investasi yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan Pialang Berjang. Sebelum menandatangani perjanjian investasi hendaknya investor mempertimbangkan juga mengenai keterangan perusahaan yang dimuat dalam Dokumen Keterangan Perusahaan, risiko yang dihadapi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi yang dimuat dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, dan isi Perjanjian Pemberian Amanat yang isi dan bentuknya ditetapkan oleh Bappebti. Sebelum dimulai proses investasi hendaknya investor memilih dan menentukan tentang pemilihan penyelesaian sengketa. Menurut pendapat penulis sebaiknya investor memilih jalur penyelesaian alternatif seperti Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	ix
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BABI PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penulisan.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Bahan hukum.....	8
a. Bahan Hukum Primer.....	8
b. Bahan Hukum Sekunder.....	9
c. Bahan Non Hukum.....	9
1.5 Analisis Bahan Hukum.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Perlindungan hukum.....	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
2.1.2 Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Hukum.....	13

2.2 Investor	15
2.2.1 Pengertian Investor	15
2.2.2 Resiko dalam Investasi	16
2.3 Foreign Exchange (Forex) Trading	17
2.3.1 Pengertian Foreign Exchange (Forex) Trading	17
2.3.2 Mekanisme Foreign Exchange (Forex) Trading	18
2.3.3 Para Pelaku Trading dalam Foreign Exchange (Forex) Trading	20
2.4 Perusahaan Pialang Berjangka	21
2.4.1 Pengertian Perusahaan Pialang Berjangka	21
2.4.2 Institusi yang Terkait dengan Perusahaan Pialang Berjangka	21
2.5 Perjanjian	23
2.5.1 Pengertian Perjanjian	23
2.5.2 Syarat sahnya Perjanjian	24
2.5.3 Berakhirnya Suatu Perjanjian	25
BAB III PEMBAHASAN	26
3.1 Aspek Legalitas <i>Transaksi Forex</i> Trading pada Perusahaan pialang berjangka di Indonesia	26
3.2 Perlindungan Terhadap Investor dalam Perjanjian Kontrak Antara Investor dan Perusahaan Pialang Berjangka	33
3.3 Upaya yang Dapat Digunakan untuk Memulihkan Hak Investor	40
BAB 4. PENUTUP	47
4.1 Kesimpulan	47
4.2 Saran	48

DAFTAR BACAAN

DAFTAR LAMPIRAN